

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DIASPORA
INDONESIA DI LUAR NEGERI**

OLEH

MONICA DEWI

NPM: 2014200014

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Monica Dewi

No. Pokok : 2014200014

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**"KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DIASPORA
INDONESIA DI LUAR NEGERI"**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Oktober 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Monica Dewi

No. Pokok : 2014200014

Abstrak

Nama : Monica Dewi
NPM : 2014200014
Judul : Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN)
Dikaitkan Dengan Kebutuhan Masyarakat Diaspora Indonesia
Di Luar Negeri

Penelitian ini menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Penelitian ini juga menganalisis mengenai masyarakat Diaspora Indonesia di Luar Negeri, serta menganalisis manfaat KMILN bagi Diaspora Indonesia di Luar Negeri apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Diaspora Indonesia di Luar Negeri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris dalam penulisan ini adalah implementasi ketentuan hukum normatif Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Said Zaidansyah Wakil Presiden 1 (Wakil Ketua) Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), dengan begitu akan dapat diketahui apakah KMILN sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Diaspora Indonesia luar Negeri.

Hasil yang diperoleh penelitian ini bahwa KMILN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri saat ini masih sebatas kartu Identitas. Terjadi regulasi yang saling tumpang tindih dari fasilitas/kemudahan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2017 dengan peraturan terdahulu. KMILN tidak sesuai harapan dan kebutuhan Diaspora Indonesia di Luar Negeri, belum ada Manfaat Konkret dari KMILN. Maka, diperlukan pemetaan kebutuhan Diaspora Indonesia di Luar Negeri yang baik oleh Diaspora bersama dengan Pemerintah dan diperlukan harmonisasi hukum agar tercapai kepastian hukum.

Kata kunci: *Diaspora Indonesia, KMILN.*

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala pertolongan-Nya yang luar biasa dan dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Dikaitkan Dengan Kebutuhan Masyarakat Diaspora Indonesia Di Luar Negeri” ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih dari lubuk terdalam kepada mama Dewi Rostiani Kartadinata tercinta, yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, pelukan hangat, semangat, dukungan, air mata, doa setiap saat, tiada henti. Dan juga kepada papa Denny Sofianto yang senantiasa membimbing, menyemangati memberi segala perjuangan ditengah kesibukannya dan dukungan yang terbaik untuk putri semata wayangnya, kalian penyemangat dan tujuan utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan Rahmat, karunia, kemudahan, kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, umur panjang yang penuh berkah kepada mama dan papa yang sangatku cintai.
2. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan baik hati telah meluangkan pikiran, waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, Terima kasih atas kesabaran dan bimbingan bapak selama ini semoga Allah SWT membalas ketulusan dan kebaikan hati bapak.

3. Mama Dewi Widuri, calon ibu mertua yang dengan segala perhatian dan kebaikannya yang tulus dengan memberi dukungan dan bantuan yang luar biasa, terima kasih telah memperkenalkan kepada Ibu Vivi Alatas yang karenanya penulis mendapat akses untuk mewawancarai informan penting dalam penulisan ini yaitu bapak Said Zaidansyah. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan mama Dewi. Terima kasih telah menemani penulis ketika sidang skripsi 2 Oktober 2018 telah meluangkan waktu dan doa yang tiada henti kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan Rahmat dan karunia-nya.
4. Fabian Risjad Ari Muladi yang telah bersabar menemani dan menyemangati penulis setiap waktu, memberikan seluruh bantuan yang bisa dilakukan sehingga perjalanan menyelesaikan penulisan skripsi ini terasa ringan. Terima kasih telah mencurahkan segala dukungan, waktu dan doa yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya.
5. Ibu Galuh Chandra Purnamasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar skripsi penulis dan bapak Adrianus Adityo Vito, S.H., LL.M. yang telah memberikan ide, meluangkan waktu kepada penulis untuk bimbingan dalam melakukan bimbingan proposal skripsi untuk menghadapi sidang seminar.
6. Andira, Nadhine, Seira, Andera, Dhafin, Raja yang telah membantu dengan segenap hati dan ketulusan ketika penulis merasa kesulitan. Terutama kepada Andira yang telah membantu memberikan ide, memeriksa, meluangkan waktu dalam pembuatan daftar isi penulisan ini, Nadhine dan Seira yang telah meluangkan waktu membantu memberikan skripsi penulis kepada penguji disaat penulis tidak dapat hadir perkuliahan, Andera dan Babaf yang membantu memberikan pendapat dalam penulisan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
7. Semua teman seperjuangan selama perkuliahan yaitu BTGR, Taskia, Cila, Nadhine, Seira, Dera, Sarpow, Ijah, Eca, Kikit, Mira, Saddak, Wanda, Dira, Andera, Babaf, Farid, Raja, Algi, Faiz, Falah, Jerry, Gemi, Adit.

Yang telah membuat masa perkuliahan terasa menyenangkan dan akan selalu terkenang.

8. Keluarga besar Kartadinata yang selalu memberikan doa kepada penulis dan sahabat-sahabat penulis yang selalu menyemangati yaitu Shinta, Tania, Vio, Citra, Na, Sitha, Diani, Avia, Sarah sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan penulisan ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

10 Oktober 2018

Monica Dewi

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penelitian.....	12
BAB II.....	14
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI KARTU MASYARAKAT INDONESIA LUAR NEGERI (KMILN)	14
2.1 Latar Belakang Terbitnya KMILN	14
2.1.2 Penerapan Prinsip Ius Soli dan Ius Sanguinis di Indonesia	17
2.1.3 Kewarganegaraan Ganda Secara Terbatas	19
2.1.4 Isu Kewarganegaraan	21
2.1.5 Tidak Mudah Merubah UU Kewarganegaraan	25
2.2 Kebijakan Pemerintah Mengenai Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)	32
2.2.1 Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN)	32
2.2.2 Manfaat/fasilitas bagi pemegang KMILN.....	35
2.2.3 KMILN dengan isu KTP / Kartu tanda pengenal lainnya	39
2.2.4 KMILN dengan status dan kewarganegaraan / keimigrasian.....	40
2.2.5 KMILN dan Perpajakan serta Pewarisan.....	42
2.2.6 Proses dan persyaratan Aplikasi KMILN.....	43
2.2.7 Dokumen Persyaratan.....	45
2.2.8 Pengelolaan data Pemohon	45
2.2.9 PERPANJANGAN dan PENCABUTAN	46
BAB III	48
MASYARAKAT DIASPORA INDONESIA DI LUAR NEGERI.....	48

3.1	Diaspora Indonesia	48
3.1.1	Diaspora	48
3.1.2	Dasar Hukum Tentang Diaspora	53
3.1	Hasil Wawancara	57
3.2.1	Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G)	57
3.2.2	Wawancara bersama Bapak Said Zaidansyah Wakil Presiden 1 (Wakil Ketua) Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G)	62
BAB IV		69
ANALISIS KARTU MASYARAKAT INDONESIA LUAR NEGERI (KMILN) DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DIASPORA INDONESIA DI LUAR NEGERI.....		69
4.1	Latar Belakang Lahirnya KMILN.....	69
4.2	Kebijakan KMILN	70
4.3	Manfaat KMILN bagi Diaspora Indonesia di Luar Negeri dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Diaspora Indonesia di luar Negeri	80
BAB V.....		89
PENUTUP.....		89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.1.1	Latar Belakang Lahirnya KMILN	89
5.1.2	Kebijakan KMILN.....	89
5.1.3	Manfaat KMILN bagi Diaspora Indonesia di Luar Negeri dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Diaspora Indonesia di luar Negeri	90
5.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN.....		98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal penetapan hak dan kewajiban seseorang dalam hukum sebagai warga negara, hal yang amat fundamental adalah menetapkan terlebih dahulu perihal kewarganegaraannya. Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang dianggap urgensi dan memiliki banyak kaitan terhadap hak dan kewajiban seseorang dimata hukum dan pemerintahan, seperti halnya hak politik dan hak dipilih dalam pemerintahan. Kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum (*de rechtband*) antara negara dengan orang – orang pribadi (*natuurlijke personen*) yang karena ikatan itu menimbulkan akibat, bahwa orang – orang tersebut jatuh di bawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain warga dari negara itu. Jadi yang penting dari pengertian kewarganegaraan secara yuridis adalah adanya ikatan dengan negara dan tanda adanya ikatan tersebut antara lain dalam bentuk pernyataan secara tegas seorang individu untuk menjadi anggota suatu negara atau warga negara dari negara tersebut atau dalam bentuk konkritnya dapat dinyatakan dalam bentuk surat – surat, baik keterangan maupun keputusan sebagai bukti adanya keanggotaan dalam negara itu.¹

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang biasa disebut sebagai UU Kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan juga dapat dilihat dari dua segi, yakni: segi formal dan segi material.² Segi formal berarti menunjuk tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum, yang menempatkan kewarganegaraan dalam lapangan hukum publik.³ Sedangkan dari segi material, kewarganegaraan

¹ Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia – Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 52.

² Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 8.

³ *Ibid.*

berkaitan erat dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya.⁴

Sebagaimana kita ketahui, pada masa kekuasaan orde baru kurang lebih pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, kemerdekaan bersuara serta menyatakan suatu pendapat tidak sama sekali diperkenankan di Indonesia. Tidaklah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara yang memiliki kebebasan untuk bersuara dan menentukan pilihannya. Apabila dalam suatu negara tidak mengkehendaki kebebasan warga negara untuk berbicara, maka secara psikologis warga negara tersebut tidak akan merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehingga negara secara mendasar tidak melindungi kebebasan warga negaranya sehingga dapat menyebabkan negara tidak memiliki rakyat, dan negara tidak dapat dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 Montevideo Convention 1933 : *On The Rights and Duties of States*, yang berbunyi :

“The state as a person of international law should possess the following qualifications: a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter into relations with other states.”

Yang telah diterjemahkan secara bebas sebagai : “Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rakyat yang permanen, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjalin ke dalam hubungan dengan negara-negara lain.” Berangkat dari situ, para reformis menyuarakan kebebasan, oleh karena itu sebabnya semangat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mulai disuarakan guna mengakomodir beberapa tindakan Pemerintah yang dianggap tidak menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia pada era tersebut. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945⁵ dalam ketiga ayatnya menyatakan bahwa :

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; dan
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam ketentuan dan amanah Undang-Undang Dasar RI tahun 1945.

Dalam ketentuan dan amanah Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 diatas, kebebasan untuk memilih kewarganegaraan merupakan sesuatu hak yang diatur dengan tegas dalam Undang – Undang RI tahun 1945 memberikan hak untuk menentukan keluar atau tidak dari kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut menjadikan dasar bagi para warga negara Indonesia untuk menentukan keluar dari wilayah Indonesia, dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi secara tegas harus digaris bawahi perihal kata – kata “memilih”. Secara harfiah, memilih memiliki arti bahwa terdapat dua hal, dan harus menentukan salah satu dari kedua pilihan tersebut, tidak dapat menentukan kedua - duanya. Namun pada kenyataannya, mereka yang telah menentukan melepaskan kewarganegaraan Indonesia menginginkan kembali kepada kewarganegaraan Indonesia tanpa melepaskan kewarganegaraan asingnya. Warga negara yang melepaskan kewarganegaraan Indonesia tersebut tetap membawa nama baik Indonesia di luar Negeri, dan memberikan kontribusi positif terhadap bangsa Indonesia. Pada era saat ini, muncul-lah isu dan pergerakan warga negara Indonesia yang telah melepas warga negaranya dan menginginkan pengembalian kewarganegaraan Indonesia-nya tanpa melepas kewarganegaraan asingnya, mereka pada saat ini dikenal dengan nama “Diaspora”. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari P. Marsudi menyatakan bahwa Diaspora Indonesia menyebar diseluruh Indonesia dengan perkiraan jumlah diaspora sebanyak 6-8 Juta orang yang hidup diberbagai belahan dunia, dengan berbagai profesi dari mahasiswa/ pelajar, akademisi,

pengusaha hingga Tenaga Kerja Indonesia (TKI).⁶ Diaspora Indonesia adalah setiap orang yang berada di luar Negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan WNI, orang Indonesia yang menikah dengan bangsa asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali, baik ikatan darah maupun kewarganegaraan, tapi memiliki kepedulian dan ikatan batin dengan Indonesia yang pindah ke wilayah atau negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik⁷ Benar apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di atas bahwa saat ini bahkan diperkirakan terdapat sekitar 8 juta orang Indonesia yang bermukim di luar Negeri dengan berbagai macam profesi seperti pengusaha, peneliti, mahasiswa, pekerja profesional, pekerja seni, dan lain sebagainya dengan pendapatan per kapita lima kali lipat per kapita di Indonesia. Dengan jumlah sekitar 8 juta orang, Diaspora Indonesia berada di kisaran 3% dari total jumlah penduduk di Indonesia dan tersebar di tujuh benua yakni Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Afrika, Eropa, Asia dan Australia.⁸

Awal mula munculnya dan mencuatnya istilah Diaspora Indonesia adalah pada saat dilakukannya *Congress of Indonesian Diaspora* pertama di Los Angeles, Amerika Serikat pada bulan Juli 2012. Diaspora mulai menjadi isu yang ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Isu Diaspora memang saat ini masih menjadi pembahasan politik di luar Negeri yang memberikan kontribusi penerimaan devisa negara sekitar 7, 1 Miliar dollar Amerika Serikat (sekitar 70 triliun rupiah) per tahun berupa *Remittance* yang dikirim oleh sekitar 2,5 juta Tenaga Kerja Indonesia (World Bank, 2011). Kemudian isu Diaspora diperkuat oleh Dino Patti Djalal yang pada saat tahun 2010 – 2013 menjadi Duta Besar Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Dino Patti Djalal mengatakan dalam tulisan yang dimuat dalam kolom Media Massa Kompas dengan judul “*Diaspora*

⁶ Imelda Bachtiar, *Diaspora – Bakti Untuk Negeriku*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015. hlm. ix.

⁷ M. Iman Santoso, *Diaspora: Globalisasi, Keamanan Dan Keimigrasian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 4

⁸ <http://www.diasporaIndonesia.org/index.php/about/diaspora> (diakses 7 Maret 2018).

Indonesia” tanggal 2 Juli 2012 bahwa Diaspora Indonesia mencakup setiap orang Indonesia yang berada di luar Negeri, baik yang berdarah maupun yang berjiwa Indonesia, apapun status hukum, bidang pekerjaan, latar belakang etnis dan kesukuannya dan tidak membedakan antara pribumi maupun nonpribumi. Ciri Diaspora Indonesia dijabarkan setiap orang yang berada di luar Negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan Warga Negara Indonesia, orang Indonesia yang menikah dengan bangsa asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali – baik ikatan darah maupun kewarganegaraan – namun memiliki kepedulian dan ikatan batin dengan Indonesia. Dengan jumlah Diaspora Indonesia yang mencapai 6-8 Juta, maka efek atas permintaan kebutuhan materiil maupun immateriil secara politik dan hukum menjadikan pemerintah sebagai penentu kebijakan memberikan fokusnya terhadap kebutuhan yang disuarakan para diaspora Indonesia.

Diperlukan pendekatan dan perhatian secara sistematis dan komperhensif dari pemerintah Indonesia untuk menghimpun potensi Diaspora. Padahal, sebagai komunitas besar yang padat ilmu, ide, dan modal, jaringan Diaspora Indonesia berpotensi besar sebagai salah satu kunci sukses Indonesia di abad ke-21. Diaspora Indonesia ibarat *thousands of unconnected dots*. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan ada keinginan yang kuat dari Diaspora Indonesia agar pemerintah memberlakukan dwikewarganegaraan. Namun, untuk mengakomodasi keinginan tersebut diperlukan kajian mendalam yang memerlukan waktu tak sebentar. Para Diaspora sering mengalami kesulitan dalam memperoleh fasilitas keimigrasian dan sering merasa tidak dihargainya rasa cinta mereka terhadap Indonesia. Mereka menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam melihat potensi besar yang dimiliki oleh para Diaspora dalam membangun ekonomi dan budaya Indonesia di Luar Negeri. Mereka seringkali terbentur oleh minimnya hubungan dengan Tanah Air, sehingga berkembang menjadi suatu komunitas penuh potensi, namun lemah koneksi.⁹

⁹ Imelda Bachtiar, *Diapora Indonesia : Bakti Untuk Negeriku*, Kompas, Jakarta, 2015, hlm. xviii

Berkaitan dengan hal tersebut pada kenyataannya Pemerintah tidak tinggal diam, melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah tengah berupaya memetakan Diaspora, kebijakan yang diharapkan dapat menjembatani dan memfasilitasi kontribusi Diaspora Indonesia untuk kemajuan sosial, ekonomi, teknologi dan pembangunan nasional Indonesia, yaitu berupa Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Pada 3 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 76 Tahun 2017 menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia di Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia serta Orang Asing yang menetap dan bekerja di luar Negeri. Mengenai pengertian Orang Asing itu sendiri disebutkan dalam Perpres ini adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang mencakup eks Warga Negara Indonesia, anak eks Warga Negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar Negeri.¹⁰

Menurut Perpres Nomor 76 Tahun 2017, Pemerintah memberikan KMILN kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu sepanjang tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia.¹¹ Persyaratan, kriteria, serta tata cara penerbitan KMILN ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan KMILN. KMILN tentu saja memiliki fungsi, mengemban hak & kewajiban, juga memiliki jangka waktu. Maka dilihat dari sisi tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut apakah KMILN sudah sesuai dengan aspirasi serta tuntutan kebutuhan Diaspora Indonesia, dan apakah Pemerintah Negara Indonesia sudah memberikan kebijakan tegas untuk batasan segala hal terkait Diaspora Indonesia yang diyakini sebagai aset bangsa. Berdasarkan alasan alasan yang sudah dijabarkan diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul:

¹⁰ <http://setkab.go.id/perpres-no-762017-pemerintah-berikan-kmiln-kepada-masyarakat-Indonesia-di-luar-negeri/> (diakses 10 April 2018)

¹¹ *ibid.*

“KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN) DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DIASPORA INDONESIA DI LUAR NEGERI”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah dan alasan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dibahas dan diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Apa latar belakang lahirnya KMILN?
2. Bagaimana pengaturan kebijakan KMILN?
3. Mengapa perlu ada KMILN dan apakah KMILN sudah sesuai dengan kebutuhan Diaspora Indonesia di luar Negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami pengaturan KMILN di Indonesia dan memahami fasilitas dan hak yang diberikan kepada pemegang KMILN.
2. Untuk meneliti kepetingan dan kebutuhan Diaspora Indonesia di luar Negeri dikaitkan dengan lahirnya KMILN.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia berupa KMILN. Selanjutnya dari penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagaimana fungsi KMILN dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan Diaspora Indonesia di luar Negeri.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis akan memberikan paparan yang diharapkan akan bisa menjadi usulan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah kewarganegaraan yang ada di Indonesia terutama terkait isu Diaspora Indonesia di luar Negeri pada saat ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat, dengan begitu kita akan dapat mengetahui apakah KMILN sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Diaspora Indonesia luar Negeri, yang akan dianalisis dengan rincian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analitis, yang menggambarkan secara sistematis data perihal masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Dapat dibedakan menjadi:

- A. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari Wakil Presiden Pertama Diaspora Network Global (IDN-G) dan Ketua IDN Manila yaitu Bapak Said Zaidansyah yang dianggap mengetahui dan memahami dan mewakili Diaspora Indonesia di luar Negeri.

B. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Baik terhadap bahan-bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Maka validitas dan otoritas penulisan skripsi ini akan lebih tinggi dan sah/ valid.¹² Antara lain terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Diaspora Indonesia di Luar Negeri; dan
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Luar Negeri.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Diantaranya adalah buku, jurnal dan karya ilmiah dari para sarjana atau pakar di bidang hukum yaitu :

1. Imelda Bachtiar, Diaspora Indonesia : Bakti Untuk Negeriku, Jakarta, Kompas, 2015;
2. Koerniatmanto Soetoprawiro : Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994;

¹² Elly Erawaty, *Modul Pembelajaran Volume 1 Kemahiran Umum untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca Mencatat- Menulis Esai Akademik*, Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan, hlm. 11.

3. M. Iman Santoso, *Diaspora : Globalisasi, Keamanan Dan Keimigrasian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung; dan
4. Soehino : *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan studi catatan dan studi catatan hukum, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku–buku, menelaah peraturan perundang–undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.
- b. Penelitian Lapangan, dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi–materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban–jawaban dalam bentuk uraian–uraian.

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peralihan hibah hak milik atas tanah, serta mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

3. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kuantitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil

analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

1.6 Sistematika Penelitian

Skripsi atau penulisan hukum disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI KARTU MASYARAKAT INDONESIA LUAR NEGERI (KMILN)

Pada bab ini membahas pengertian, latar belakang, manfaat, fungsi, fasilitas/kemudahan dan pengaturan KMILN bagi pemegang KMILN yang terdapat dalam Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 76 Tahun 2017.

BAB III : MASYARAKAT DIASPORA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pada bab ini membahas aspirasi, harapan, kebutuhan, serta permasalahan Diaspora Indonesia di Luar Negeri yang berdasarkan dari wawancara dengan Indonesia Diaspora Network Global (IDN-G).

**BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
MENGENAI KMILN DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT DIASPORA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Dalam bab ini membahas tentang analisis pengaturan KMILN, hasil wawancara dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat diaspora Indonesia di luar Negeri.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan materi dari skripsi ini.